



KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT LAYANG
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA SIAGA TBC

KEPALA DESA BUKIT LAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bukit Layang tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
7. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka;
8. Peraturan Desa Bukit Layang Nomor 1A Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bukit Layang (Lembaran Desa Bukit Layang Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Bukit Layang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Layang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bukit Layang Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Kepala Desa Bukit Layang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Layang Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bukit Layang Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT LAYANG TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA SIAGA TBC
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Bukit Layang Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Layang.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Layang ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bukit Layang

Pada Tanggal : 24 September 2025

KEPALA DESA BUKIT LAYANG.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bukit Layang
Nomor : 53 Tahun 2025
Tanggal : 24 September 2025
Tentang
Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis Tingkat Desa Siaga TBC

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas : Camat Bakam
Anggota Tim Pengawas : 1. Kepala Puskesmas
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibmas
- II. Ketua Pelaksana : Kepala Desa
- III. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi Kesra
- IV. Anggota Pelaksana : 1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa
3. Ketua TP PKK Desa
4. Ketua RT/RW
5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
9. Satuan Pendidikan
10. Satpol PP/Limnas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan,
Perawat, tenaga Kesehatan
- V. Lainnya : Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Desa Bukit Layang
Pada Tanggal : 24 September 2025
KEPALA DESA BUKIT LAYANG.

